

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap

2. Tempat lahir

3. Umur/Tanggal lahir

4. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September
 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 9
 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.
- 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan no handphone

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah kaos bermotif warna hijau, biru, dan putih;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna putih dan biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena ia menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby




putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ada video saksi sedang mandi tanpa
busana.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa
tidak terima dan melaporkan ke Polisi, serta akibat perbuatan Terdakwa
menimbulkan dampak psikologis yakni saksi menjadi mudah khawatir
setelah masuk ke kamar mandi rumah saksi ataupun toilet umum.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang
pornografi.
ATAU
KEDUA
Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25
Agustus 2024 sekira jam 16.53 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu
dalam dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
ain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, " <i>menjadikan orang lain</i>
sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ". Perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.53 WIB
saat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di samping rumah Saksi
, Terdakwa mendengar ada suara gemericik air yang
berasal dari kamar mandi rumah saksi
niat Terdakwa untuk melihat orang yang sedang mandi tersebut dengan
cara naik ke lantai 2 (dua) tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa
mengintip melalui celah kamar mandi rumah Saksi
dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17
warna biru miliknya untuk merekam saksi
sedang mandi tanpa busana, akan tetapi pada saat masih melakukan
perekaman, saksi mengetahuinya dan langsung
berteriak "HE LAPO?" akibatnya Terdakwa panik lalu kabur dan akhirnya
Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi yang mendekati
Terdakwa dan langsung mengecek galeri 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby

Vivo Y17 warna biru milik Terdakwa dan ditemukan terdapat ada video saksi sedang mandi tanpa busana.





putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa perbuatan Terdakwa merekam dan menjad	likan Saksi	
	sebagai objek yang mengandung muat	an pornografi,	dilakukan
	diluar kehendak Saksi	dan tanpa s	eijin yang
	bersangkutan, serta akibat perbuatan Terdakwa	menimbulkar	n dampak
	psikologis yakni saksi menjadi mudah khawatir se	etelah masuk	ke kamar
	mandi rumah saksi ataupun toilet umum.		

v	_	ГІ	G	Λ
N			u	н

bersangkutan, serta akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak
psikologis yakni saksi menjadi mudah khawatir setelah masuk ke kamar
mandi rumah saksi ataupun toilet umum.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
ATAU
(ETIGA
Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25
agustus 2024 sekira jam 16.53 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu
alam dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
ain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya
ang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak melakukan
erekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang
ermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang
nenjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar". Perbuatan
ersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.53 WIB
saat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di samping rumah Saksi
, Terdakwa mendengar ada orang sedang mandi di
kamar mandi rumah saksi , lalu timbul niat Terdakwa
untuk melihat siapa yang sedang mandi tersebut dengan cara naik ke lantai
2 (dua) tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah
handphone merk Vivo Y17 warna biru miliknya yang telah diaktifkan untuk
merekam melalui celah kamar mandi rumah Saksi
yangmana pada saat merekam saksi yang sedang
mandi tanpa busana, aksi Terdakwa diketahui oleh saksi
yang berteriak "HE LAPO?" akibat hal tersebut Terdakwa panik lalu
kabur dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi
yang mendekati Terdakwa dan langsung mengecek galeri 1 (satu) buah
handphone merk Vivo Y17 warna biru milik Terdakwa dan ditemukan
terdapat ada video saksi sedang mandi tanpa
busana.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perekaman terhadap saksi
	yang sedang mandi tanpa busana merupakan objek
	yang mengandung muatan seksual, serta dilakukan oleh Terdakwa dilua
	kehendak atau tanpa persetujuan Saksi
	perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak psikologis yakni saksi menjad
	mudah khawatir setelah masuk ke kamar mandi rumah saksi ataupun toile
	umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ______, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban dari peristiwa dugaan tindak pidana pornografi atau tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tersangka
 - Bahwa saksi mengalami peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 25
 Agustus 2024 sekira jam 16.53 WIB saat saksi sedang mandi di rumah saksi yang beralamat di

Kota Surabaya;

- Bahwa awalnya saksi sedang mandi di rumah, dengan posisi badan berdiri dan tangan kiri memegang pasta gigi dan tangan kanan saksi memegang gosok gigi, kemudian saksi melihat ke atas ada yang sedang merekam atau memvideo menggunakan HP. Setelah itu saksi langsung berteriak "HE LAPO?" kepada orang yang mengambil vidio tersebut, kemudian saksi keluar dari kamar mandi lalu menceritakan peristiwa itu kepada kakak pertama saksi;
- Bahwa akibat peristiwa pornografi atau Tindak Pudana Kekerasan Seksual tersebut saksi mengalami dampak psikologis yakni saksi menjadi mudah khawatir setelah masuk ke kamar mandi rumah saksi ataupun toilet umum;
- Bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan keluarganya tidak akan mengajukan hak restitusi atau kompensasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
- 2. Saksi berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari Saksi yang mengetahui telah terjadinya kejadian pornografi atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialaminya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian diatas bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 16.53 WIB saat saksi sedang beristirahat dalam kamar, tiba-tiba saksi dikagetkan dengan suara teriakan adik ipar saksi dari samping kamar mandi, yang mengatakan "Mbak Nin... Mbak Nin... "kemudian saksi dan istri keluar menuju depan kamar mandi lalu menanyakan apa hal yang terjadi, lalu saksi Tria Monica Yulita Putri menjelasakan jika ada orang yang merekam menggunakan HP dan mengintip saat dirinya sedang mandi, setelah itu saksi spontan langsung keluar dari rumah menuju belakang kamar mandi, saat itu saksi mendapati Terdakwa sedang keluar dari bangunan rumah dengan memegang Handphone, lalu saksi langsung mendekati dan memeriksa HP milik Terdakwa, mendapati dalam galeri HP Terdakwa terdapat rekaman vidio saksi Tria Monica Yulita Putri yang sedang mandi, setelah itu saksi langsung melapor kepada ketua RT dan setelah itu menyerahkan Tersangka ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
- 3. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku mengetahui terkait dugaan tindak pidana pornografi atau tpks yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah pekerja bangunan yang sedang mengerjakan salah satu rumah warga yang bersebelahan dengan rumah Saksi Tria Monica Yulita Putri yang beralamat di surabaya.
 - Bahwa saksi dapat mengetahui jika Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pornografi atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap saksi ialah setelah Terdakwa diamankan oleh kakak ipar korban, diserahkan ke ketua RT, dimana saat diamankan dalam HP Terdakwa masih tersimpan vidio Saksi sedang mandi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2024 bekerja sebagai buruh bangunan pada proyek renovasi salah satu rumah di jalan tambak mayor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

barat gang 2 A No.27 Surabaya, yang bersampingan dengan rumah saksi

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.53 WIB
saat Terdakwa bekerja, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara gemericik
air yang berasal dari kamar mandi rumah saksi
dikarenakan hawa nafsu Terdakwa memuncak dan penasaran lalu Terdakwa
mencoba untuk mengintip keberadaan orang yang sedang mandi dengan
cara naik ke lantai 2 (dua) bangunan rumah tempat Terdakwa bekerja, lalu
Terdakwa menuju ventilasi kamar mandi rumah saksi
, lalu Terdakwa melihat jika yang sedang mandi ialah perempuan dan
Terdakwa langsung mengeluarkan handphone untuk merekam vidio saksi
yang sedang mandi tanpa busana. Namun pada saat
masih melakukan perekaman menggunakan handphone perbuatan Terdakwa
diketahui oleh korban yang berteriak " HE LAPO ?" selanjutnya Terdakwa
panik lalu kabur dan akhirnya berhasil diamankan oleh Saksi
yang mendekati Terdakwa dan langsung mengecek galeri handphone yang
ditemukan ada vidio saksi sedang mandi tanpa
busana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan no handphone 082350699796;
- 1 (satu) buah kaos bermotif warna hijau, biru, dan putih;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna putih dan biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-	Bahwa	Terdakwa	ditangkap	pada	hari	Minggu	tanggal	25	Agustus	2024
	sekira j	am 16.53	WIB berter	npat di						
										Kota

Surabaya Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan adalah handphone merk VIVO Y17 warna biru dengan nomor handphone 082350699796;
- Bahwa cara Terdakwa membuat video pornografi tersebut awalnya pada saat Terdakwa bekerja pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 16.53 WIB, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara gemericik air yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

	berasal dari kamar mandi rumah saksi korban						
	kemudian timbulah nafsu terdakwa secara tiba-tiba;						
-	Bahwa kemudian Terdakwa memanjat tembok yang berada disamping						
	kamar mandi dari rumah saksi korban dari						
	mengeluarkan HP untuk merekam melalui ventilas						
	udara saat mandi hingga saksi korban berteriak karena						
	melihat ada hp yang merekam dirinya;						
-	Bahwa karena mendengar teriakan Saksi korban, Terdakwa panik lalu kabur						
	dan akhirnya berhasil diamankan oleh Saksi yang mendekat						
	Terdakwa dan langsung mengecek galeri handphone yang ditemukan ada						
	vidio saksi sedang mandi tanpa busana.						
	Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan						
me	mpertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,						
Ter	dakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan						
ker	padanya;						

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;
- Unsur tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang diketahui bernama yang diketahui bernama yang diketahui bernama yang merupakan subyek hukum selama dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum yang diterbitkan Alumni, Bandung, tahun 2000 pada halaman 90 menyatakan pengertian "hak" pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui ataupun diberikan oleh hukum. Dengan demikian "tanpa hak" dapatlah diartikan sebagai melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu secara bebas tanpa memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.53 WIB saat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di samping rumah Saksi , Terdakwa mendengar ada orang sedang mandi di kamar mandi rumah saksi , lalu timbul niat Terdakwa untuk melihat siapa yang sedang mandi tersebut dengan cara naik ke lantai 2 (dua) tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru miliknya yang telah diaktifkan untuk merekam melalui celah kamar mandi rumah Saksi , yangmana pada saat merekam saksi yang sedang mandi tanpa busana, aksi Terdakwa diketahui oleh saksi yang berteriak" HE LAPO ?" akibat hal tersebut Terdakwa panik lalu kabur dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi yang mendekati Terdakwa dan langsung mengecek galeri 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru milik Terdakwa dan ditemukan terdapat ada video saksi sedang mandi tanpa busana. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dirasakan terlalu ringan, mengingat cara Terdakwa melakukan tindak pidana yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi sampai menyebabkan hilangnya nyawa anak saksi korban yang sampai sekarang tidak diketemukan mayatnya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2. 1 (satu) buah kaos bermotif warna hijau, biru, dan putih, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) buah sandal jepit warna putih dan biru yang merupakan milik dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan no handphone 082350699796 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa trauma terhadap korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan kooperatif memberikan keterangan di perisdangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual di luar kehendak orang yang menjadi objek perekaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara salama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah
 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan no handphone

Di rampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kaos bermotif warna hijau, biru, dan putih;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna putih dan biru;

Di kembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Purnomo Hadiyarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., S. Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap secara viedeo teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyarto,

S.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby